



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 476 - DISDIK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD AL-WASIILAH Nomor : 021/PAUD/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	Mieta Aprealita, S.Si
Nama Lembaga	:	PAUD AL-WASIILAH
No. Izin Operasional	:	421.1/03/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cileungsi 2019
Tanggal Izin Operasional	:	11 November 2019
Alamat Lembaga	:	Dusun Pasirangin RT. 003 RW. 006 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Al-Wasiilah Amanatul Ummah
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0000448.AH.01.04.Tahun 2018
Tanggal Akta Pendirian	:	16 Januari 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD AL-WASIILAH untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 30 Desember 2019



H. ENTIS SUTHSNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi Jl. Gandaria Utara No.1
Telephone/ Fax (021) 8230085 E-mail : Keccileungsi@boqorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

Nomor : 421.1/ **OB**/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cileungsi 2019
Lampiran : -

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT CILEUNGSI,

- Menimbang
- a. bahwa atas dasar permohonan Ketua Penyelenggara **Paud Al Wasiilah** Nomor 04/PAUD/IZIN-OPR/VII/2019 tanggal 23 uli 2019 perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
 14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
 15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.;

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 03 Tanggal 08 Bulan November Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama/Nama Badan Hukum : **YAYASAN AL-WASIILAH AMANATUL UMMAH**

Alamat Dusun Pasirangin Rt. 003 Rw. 006 Desa
Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten
Bogor

Nama PAUD Non Formal : **PAUD AL-WASIILAH**

Taman Penitipan Anak (TPA)/Kelompok Bermain (KB)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) (di isi sesuai permohonan)

Alamat PAUD Non Formal : Dusun Pasirangin Rt. 003 Rw. 006 Desa
Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten
Bogor

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 11 November 2019

CAMAT GILEUNGSI



H. ZAENAL ASHARI S.Sos.MM